

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM JOGROK
DI DESA BUMI JAWA – BATANGHARI NUBAN – LAMPUNG TIMUR**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/
ILMU HUKUM**

OLEH:

DIAN INDAH PANGESTUTI

21103080001

PEMBIMBING:

Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Jual beli kambing di Desa Bumi Jawa mulanya dilakukan menggunakan sistem timbangan, kemudian berubah menjadi sistem *jogrok* yaitu penentuan harga dilakukan sengan cara menaksir kondisi kambing. Sistem ini dianggap lebih mudah dan cepat sehingga lebih menguntungkan. Jual beli dilakukan menggunakan sistem *jogrok* secara borongan yang mana keseluruhan kambing dijual dalam jumlah banyak kisaran 30-50 ekor dengan penentuan harga yang dilakukan secara taksiran. Namun, pada hakikatnya jual beli borongan biasanya terjadi pada barang-barang kecil yang sulit penentuan harganya apabila dijual secara satuan seperti biji-bijian. Lain halnya dengan kambing yang biasanya dijual secara satuan dan memiliki ukuran yang berbeda-beda sehingga harganya tidak dapat disamaratakan. Maka dari itu, permasalahan ini menjadi penting untuk dilakukan penelitian guna mengetahui alasan peternak Desa Bumi Jawa memilih model transaksi tersebut dan bagaimana status keabsahan jual beli kambing dengan sistem *jogrok* secara borongan di Desa Bumi Jawa ditinjau dengan prespektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di Desa Bumi Jawa dengan pendekatan normatif-empiris. Guna mengumpulkan data terkait permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan metode wawancara langsung kepada peternak dan pembeli kambing di Desa Bumi Jawa, wawancara mendalam dan studi pustaka. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kambing di Desa Bumi Jawa dengan sistem *jogrok* (secara borongan) lebih dipilih oleh peternak dan pembeli dikarenakan lebih efisien dalam hal waktu dan tenaga serta lebih menguntungkan bagi peternak dikarenakan kambing akan terjual semua walaupun kambing mengalami kecacatan. Menurut hukum Islam, praktik jual beli kambing yang terjadi di Desa Bumi Jawa termasuk jenis jual beli *jizaf* dan hukumnya diperbolehkan karena sesuai dengan syarat sah jual beli *jizaf*. Terkait unsur *gharar* yang mungkin terjadi dalam praktik jual beli ini dikarenakan penentuan harga borongan pada kambing yang memiliki nilai yang berbeda-beda, termasuk dalam golongan *gharar* yang diperbolehkan oleh ijma ulama karena kadar *gharar* yang terkandung didalamnya sedikit dan sulit untuk dihindari. Kemudian, perubahan sistem penentuan harga secara umum terlihat tidak sesuai karena proses penaksiran yang kemudian dianggap memiliki nilai yang tidak sesuai. Namun, berdasarkan kehalian dan pengalaman antara pembeli dan penjual dalam menaksir kondisi kambing, maka harga yang ditentukan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan '*urf* atau *al-'adah al-muhakkamah* diperbolehkan walaupun dimungkinkan nilainya tidak pasti, namun dapat ditoleransi diterima secara umum dan tidak melanggar syari'at.

Kata Kunci: *Jual Beli Borongan (jizaf), Gharar, dan 'Urf/Al-'Adah al-Muhakkamah*

ABSTRACT

In Bumi Jawa Village, the initial goat trading was conducted using a weighing system, which later transitioned to the jogrok system where prices are estimated based on the condition of the goats. This system is considered easier and faster, thus more advantageous. Trading using the jogrok system involves bulk transactions where all goats, typically between 30 and 50, are sold at an estimated price. However, bulk transactions are usually associated with small items like grains, where pricing each individually is challenging. Unlike grains, goats are typically sold individually and vary in size, making standardized pricing impractical. Therefore, this issue warrants investigation to understand why the farmers in Bumi Jawa Village prefer this transaction model and how the validity of bulk goat trading under the jogrok system is viewed from the perspective of Islamic law.

This study is field research conducted in Bumi Jawa Village using a normative-empirical approach. The author used direct interviews with goat farmers and buyers in Bumi Jawa Village, in-depth interviews, and a literature review to collect data related to the raised issues. The method used for data analysis is descriptive-analytical.

The findings indicate that the practice of bulk goat trading using the jogrok system is favored by both farmers and buyers because it is more efficient in terms of time and effort and more profitable for the farmers as all goats are sold, even those with defects. According to Islamic law, this practice falls under the category of jizaf transactions and is permissible because it meets the legitimate requirements of jizaf transactions. Concerning the element of gharar (uncertainty) that may arise due to bulk pricing of goats with varying values, it falls into the category of permissible gharar by consensus of scholars, as the level of gharar is minor and difficult to avoid. Additionally, the general change in pricing systems seems inappropriate due to the valuation process later deemed to have mismatched values. However, based on the expertise and experience of both buyers and sellers in assessing the condition of the goats, the determined prices are acceptable to both parties. This is permissible based on 'urf or al-'adah al-muhakkamah, although it might involve uncertain values, it is tolerable because it is widely accepted and does not violate the sharia.

Keywords: Bulk Trading (*jizaf*), *Gharar*, and '*Urf/Al- 'Adah al-Muhakkamah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dian Indah Pangestuti
NIM	: 21103080001
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:
“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PARKTIK JUAL BELI KAMBING
DENGAN SISTEM JOGROK DI DESA BUMI JAWA-BATANGHARI NUBAN-
LAMPUNG TIMUR” adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan
sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam
penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 November 2024
27 Jumadil Awwal 1446 H

menyatakan,


Dian Indah Pangestuti
NIM. 21103080001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Dian Indah Pangestuti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya sekalu pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dian Indah Pangestuti
NIM : 21103080001
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAKTIK JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM JOGROK DI DESA BUMI JAWA-BATANGHARI NUBAN-LAMPUNG TIMUR"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sanjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

30 Desember 2024
Yogyakarta, 28 Jumadil Akhir 1446 H

Pembimbing,


Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-90/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM JONGKROK DI DESA BUMI JAWA - BATANGHARI NUBAN - LAMPUNG TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIAN INDAH PANGESTUTI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080001
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6790bf8fab684



Pengaji I

Dr. H. Syaiful Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 67908eda44700



Pengaji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6790b9f6aab64



Yogyakarta, 16 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 679302beae94b

MOTTO

“Sebanyak apapun air di luar kapal tidak akan menenggelamkan kapal, kecuali air itu
dimasukkan ke dalam kapal”



PERSEMBAHAN

Hasil Karya Tugas Akhir ini saya persembahkan sepenuhnya untuk:

Almamaterku tercinta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Persembahan dengan penuh rasa hormat kepada kedua orang tua saya yang
senantiasa memanjatkan do'anya serta uluran tangan penuh dukungan demi
kelancaran penulisan tugas akhir.

Seluruh keluarga besar serta teman-teman yang selalu memberikan dukungan
terbaiknya selama proses penulisan tugas akhir.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain. Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ź	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَنْعَدٌ دَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدٌّ دَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimaktikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭrī</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	----	Fathah	ditulis	a
2.	----	Kasrah	ditulis	i
3.	----	Dammah	ditulis	u

E. Vocal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	<i>ā</i> <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis	<i>ā</i> <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwāni</i>
4	Dammah + wāwu mati عَلَوْمٌ	ditulis	<i>û</i> <i>'Ulūm</i>

F. Vocal Rangkap

1.	Fathah diikuti Ya' Mati بِينَكُمْ	ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	Fathah diikuti Wawu Mati قُول	ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَا شَكْرَتْمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

الْرِسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
الْنِسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذُو الْفَرْوَضْ	ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
اَهْل السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ
وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِمَّا بَعْدَ

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kambing dengan Sistem Jogrok di Desa Bumi Jawa-Batanghari Nuban-Lampung Timur”.

Skripsi ini ditulis sebagai bentuk tugas akhir guna menyelesaikan pendidikan sarjana strata satu (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan beribu-ribu terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hasfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya semasa perkuliahan berlangsung.

5. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan banyak waktunya demi memberikan bimbingan, bantuan, serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Muhamad Abidin dan Ibu Suwarti, saya ucapakan banyak terimakasih atas do'a, dukungan, kerja keras dan kasih sayangnya yang tak terlampaui batasnya. Begitupula kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan dukungannya, saya ucapkan terimakasih.
7. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah berjuang sampai di titik ini. Terimakasih atas komitmennya, terimakasih atas segala langkah kakinya.
INDAH, you did well!!
8. Kepada narasumber, dengan hormat saya ucapkan terimakasih atas bantuan serta dukungannya dengan memberikan berbagai informasi terkait penelitian penulis.
9. Nur Aini, Suhaebatul Isnaini, Renata Annida Rafaghilda, Siti Dzurriatur Rohmah dan Sifa Rahmatika, terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya baik selama proses perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawvir Komplek Q Krapyak Yogyakarta, terutama kepada anak-anak bimbingan saya tercinta, terimakasih atas do'a kecilnya.

11. Teman-teman perkuliahan HES angkatan 21 yang tentu tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas segala kebersamaannya.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis berterimakasih sebanyak-banyaknya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, kelak atas berbagai bantuannya semoga Allah membalas dengan penuh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki berbagai kekurangan di waktu mendatang.

Yogyakarta, 28 Oktober 2024

Penulis,



Dian Indah Pangestuti

NIM. 21103080001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7

F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	24
LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI (<i>AL-BA'I</i>)	24
A. Jual Beli.....	24
B. Jual Beli Borongan.....	32
C. Unsur <i>Gharar</i> dalam Jual Beli	39
D. ' <i>Urf/Al-'Adah Al-Muhakkamah</i>	41
E. Hukum Islam.....	43
BAB III	46
PRAKTIK JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM JOGROK DI DESA BUMI JAWA, KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	46
A. Demografi Profesi Peternak Kambing di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.....	46
B. Praktik Jual Beli Kambing dengan Sistem <i>Jogrok</i> di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur	47
BAB IV	54
ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI KAMBING DENGAN SISTEM JOGROK DI DESA BUMI JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	54

A. Analisis Alasan Jual Beli Kambing di Desa Bumi Jawa Dilakukan Menggunakan Sistem <i>Jogrok</i> Secara Borongan	54
B. Analisis Keabsahan Praktik Jual Beli Kambing Di Desa Bumi Jawa Yang Dilakukan Menggunakan Sistem <i>Jogrok</i> Secara Borongan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.....	57
BAB V.....	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

LAMPIRAN-LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penggolongan Ukuran Kambing	48
Tabel 2 : Contoh Penghitungan Harga Kambing	49
Tabel 3 : Penggolongan Ukuran Kambing	61
Tabel 4 : Contoh Penghitungan Harga Kambing	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Jumlah Profesi Peternak Kambing di Desa Bumi Jawa	46
Gambar 2 : Kandang Ternak Kambing di Desa Bumi Jawa	47
Gambar 3 : Proses Penimbangan Kambing.....	55
Gambar 4 : Proses Penggolongan Ukuran dan Penaksiran Harga	63
Gambar 5 : Kaki Kambing Bengkok.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ajaran Islam, kegiatan yang mencakup hubungan antar manusia dalam lingkup memperoleh dan mengembangkan harta benda disebut sebagai *Muamalah Maliyah* atau sering disebut dengan kata *Muamalah* saja.¹ Salah satu kegiatan bermuamalah adalah transaksi jual beli yang diartikan sebagai proses pemindahan hak kepemilikan atas barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan alat tukar yang sah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.²

Laju perkembangan zaman membawa konsep jual beli semakin beragam bentuk pelaksanaannya seperti jual beli suatu barang yang dilakukan secara satuan dan secara borongan atau dalam jumlah yang banyak dalam sekali pembelian. Jual beli secara satuan biasanya dilakukan pada barang yang mudah penentuan harganya seperti pakaian dan hewan tunggangan.³ Sedangkan jual beli borongan dilakukan pada barang yang sulit dalam menentukan harganya apabila pembelian dilakukan secara satuan seperti buah-buahan dan palawija⁴.

¹ Muhammad Maksum, dkk, *Dasar-Dasar Fikih Muamalah*, hlm, 1.4.

² Findy Yaumil Fadhila dan Ach. Mus'if, "Praktik Jual Sawo dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Jizaf di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan", *Jurnal Kaffa*, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 2.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, hlm. 304.

⁴ Dimyauiddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 147.

Konsep jual beli satuan dan borongan ternyata merebak disela-sela kehidupan masyarakat yang timbul pada praktik jual beli kambing di Desa Bumi Jawa. Kondisi ternak kambing di Desa Bumi Jawa setiap kambing dimasukkan ke dalam satu kandang yang ukurannya antara panjang 130 cm dan lebar 35 cm dengan kisaran jumlah kambing 10 ekor lebih. Pada mulanya, jual beli dilakukan secara satuan atau perekor dengan dua sistem, yaitu sistem *jogrok* yang mana ini merupakan sebutan dalam proses jual beli kambing yang dilakukan dengan cara menaksir kondisi ukuran badan kambing serta jenis kambing guna menentukan harga jual. Kedua, sistem timbangan yaitu dengan menimbang setiap kambing yang penentuan harganya dilakukan dengan mengalikan harga jual perkilo yang telah ditetapkan sesuai dengan beberapa faktor seperti harga pasar, tingkat kebutuhan kambing, kondisi cuaca dan lain sebagainya dengan berat badan kambing sehingga dapat dipastikan bahwa harga jual beli kambing sesuai antara harga dengan kondisi kambing.

Perkembangannya saat ini, bisnis ternak kambing meningkat pesat sehingga peternak menambah jumlah ternaknya hingga kisaran 30-50 ekor kambing bahkan lebih dengan penjualan yang dilakukan secara borongan sebanyak kambing yang dimiliki oleh penjual menggunakan sistem *jogrok* atau penaksiran dengan mengelompokan harga kambing menjadi 3 kelompok, yaitu kambing berukuran besar, sedang dan kecil. Jadi harga kambing hanya ada 3 macam dan disamaratakan antara kambing satu dengan yang lainnya. Pemilihan sistem *jogrok* ini dikarenakan efisiensi waktu dan tenaga yang diperlukan. Apabila

menggunakan sistem timbangan maka membutuhkan banyak tenaga kerja dan waktu yang cukup lama untuk menimbang setiap kambing. Untuk itu pembeli haruslah teliti dalam melihat kondisi kambing juga pandai dalam melakukan penaksiran harga.

Namun seperti yang telah digambarkan bahwa jumlah kambing yang sangat banyak dan setiap kambing dimasukkan ke dalam kandang yang berbeda dengan ukuran standar yang memungkinkan pembeli sulit melihat keseluruhan kondisi kambing karena pada saat proses penjualan pembeli hanya melihat kambing dari luar kandang. Biasanya penjual hanya memberi kisaran berat badan kambing secara keseluruhan, misalnya “*kambing-kambing yang besar berukuran kisaran 30-35 Kg*”. Kondisi kambing seperti apabila adanya cacat pada tubuh kambing biasanya bisa diketahui karena penjual memberitahukannya kepada pembeli. Namun pada praktiknya beberapa pembeli ada yang mendapati kambing dalam kondisi cacat saat proses jual beli telah dilaksanakan seperti kaki kambing pincang, buah zakar kambing hanya ada satu dan kudis. Kecacatan tersebut dapat mempengaruhi harga dikarenakan kambing diperuntukkan kurban dan akikah sehingga konsumen akan memilih kambing dengan kondisi yang sehat. Ini menjadikan dua kemungkinan apakah penjual dengan sengaja menyembunyikan kecacatan pada kambing agar harga jual kambing tetap tinggi karena biasanya jika kambing mengalami kecacatan maka harga kambing dibedakan dan lebih rendah atau karena sebab ketidaksengajaan penjual yang tidak mengetahui kondisi kambing karena jumlahnya banyak.

Alasan inilah yang kemudian menjadikan harga hewan tersebut menurun sehingga dalam kesempatan yang ada atau karena proses jual beli yang menggunakan sistem *jogrok* secara borongan dimungkinkan terdapat unsur *gharar*.

Konsep jual beli borongan dalam fikih muamalah disebut dengan jual beli *jizaf*,⁵ yaitu konsep jual beli yang dilakukan tanpa penakaran, perhitungan maupun penjumlahan kuantitas pada objek, melainkan dengan menaksir atau mengira-ngira ukuran barang setelah menyaksikan barangnya berdasarkan keahlian penjual dan pembeli, kemudian menentukan harganya.⁶ Dengan ini dimungkinkan adanya ketidakjelasan pada jumlah kuantitasnya.⁷ Hal ini juga serupa dengan jual beli sistem *jogrok* yang penentuan harganya dengan cara menaksir objek transaksi. Konsep ini biasanya dilakukan pada barang yang tidak dapat dinilai secara satuan baik dikarenakan objek terlalu kecil sehingga mudah dihitung dan tidak perlu ditaksir atau terlalu banyak sehingga sulit untuk menentukan harga jual.⁸ Lain halnya dengan kambing yang penentuan harganya dapat dilakukan secara satuan walaupun dengan jumlah yang banyak karena ketidaksamaan ukuran kambing

⁵ Sumarni, dkk, “Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam”, *Jurnal Bustanul Fuqaha*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 114.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, hlm. 291.

⁷ Sumarni, dkk, “Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam”, *Jurnal Bustanul Fuqaha*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 126.

⁸ *Ibid.*, hlm. 129.

yang dapat dilihat secara spesifik sehingga harga kambing antara satu dengan yang lainnya dapat berbeda hal ini sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa harga untuk jual beli kambing tidak dapat disamaratakan.⁹

Perbedaan konsep borongan atau *jizaf* dengan praktek jual beli kambing yang terjadi di Desa Bumi Jawa menimbulkan permasalahan terkait keabsahan pada ketentuan akad borongan berdasarkan perspektif *jizaf* serta menimbulkan unsur *keghararan* dalam proses jual-beli karena penjual biasanya menyembunyikan kondisi kambing yang mengakibatkan turunnya harga jual.¹⁰ Untuk itu, peneliti tertarik untuk menganalisis secara mendalam terkait praktik jual beli kambing dengan sistem *jogrok* secara borongan di Desa Bumi Jawa ditinjau dengan hukum Islam berdasarkan pada keselarasan konsep *jizaf*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penyusun dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa jual beli kambing di Desa Bumi Jawa dilakukan menggunakan sistem *jogrok* secara borongan?

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, hlm. 293.

¹⁰ Sumarni, dkk, “Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam”, *Jurnal Bustanul Fuqaha*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 129.

2. Bagaimana keabsahan jual beli kambing dengan sistem *jogrok* secara borongan yang terdapat di Desa Bumi Jawa dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian latar belakang serta pokok rumusan masalah di atas, maka capaian tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami praktik jual beli kambing di Desa Bumi Jawa dengan sistem *jogrok* secara borongan.
2. Untuk menganalisis aspek keabsahan dari praktik jual beli kambing di Desa Bumi Jawa yang dilakukan dengan sistem *jogrok* secara borongan ditinjau dalam perspektif hukum Islam berdasarkan konsep *jizaf*.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan terkait adanya praktik jual beli kambing di Desa Bumi Jawa yang dilakukan menggunakan sistem *jogrok* dan dengan pembelian borongan.
2. Menemukan hukum terkait keabsahan akad dari praktik jual beli kambing yang biasa dilakukan di Desa Bumi Jawa ditinjau dalam perspektif hukum Islam berdasarkan konsep *jizaf*.
3. Memberikan pengetahuan kepada penjual dan pembeli dalam jual beli kambing terkait keabsahan akad tersebut sehingga ini dapat menjadi

pertimbangan kedepannya untuk melakukan perbaikan terkait akad yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Desa Bumi Jawa.

4. Manfaat lain yang diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi referensi dan perbandingan bagi penilitian baru dimasa mendatang dengan pokok masalah atau objek yang sama.

E. Telaah Pustaka

Fenomena terkait praktik jual beli borongan yang terjadi di masyarakat sangat beragam bentuknya, mulai dari jual beli yang dilakukan dengan sistem timbangan maupun dengan sistem taksiran dari sejumlah barang. Objek jual belinya juga sangat beragam mulai dari hasil pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan biji-bijian serta hewan ternak seperti ikan. Banyaknya praktik jual beli borongan yang dilakukan masyarakat menjadi suatu fenomena yang perlu adanya perhatian bagi para peneliti untuk mengkaji tema tersebut dari berbagai aspek seperti pada aspek keabsahan akad, keabsahan objek jual beli serta proses-proses jual beli. Untuk itu sudah ada banyak peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait jual beli borongan.

Penyusun telah melakukan kajian pustaka terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, akan tetapi ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian dengan kesamaan objek terkait dengan jual beli kambing dengan sistem *jogrok* yang dilakukan oleh Kiki Kustanti dengan judul, “Transaksi

Jual Beli Kambing dengan Sistem *Jogrok* Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa transaksi jual beli kambing menggunakan sistem *jogrok* dilakukan oleh pembeli dengan menaksir secara satuan kambing tanpa diberitahu mengenai kriteria kambing oleh penjual. Hal ini mengakibatkan adanya unsur gharar sehingga ketidaksaaman jual beli. Persamaan penelitian ini adalah kesamaan objek jual beli dan juga sistem penentuan harga yaitu jual beli kambing menggunakan sistem *jogrok*. Sedangkan perbedaannya terletak pada pelaksanaan penafsiran, pada penelitian Kiki Kustanti dilakukan secara satuan, sedangkan di dalam penelitian ini pembelian dilakukan secara borongan sehingga penaksiran kambing dilakukan dengan jumlah banyak yang memungkinkan terjadinya kesalahan penaksiran dikarenakan objek kambing yang sangat dimungkinkan untuk di taksir secara satuan, atau tidak biasa dilakukan secara borongan.¹¹

Jual beli borongan yang juga terjadi pada hasil pertanian sudah banyak dilakukan penelitian, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Apriliyanti yang berjudul, “Praktek Jual Beli Borongan Pada Produksi Bawang Merah di Desa Rato NTB dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini menggambarkan fenomena transaksi jual beli bawang merah dilakukan secara borongan dengan cara ditimbang setelah selesai dipanen. Pembeli akan memeriksa

¹¹ Kiki Kustanti, “Transaksi Jual Beli Kambing dengan Sistem Jogrok Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2019.

terlebih dahulu kondisi bawang untuk menentukan harga jualnya, kemudian dilakukan penawaran harga hingga mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila kesepakatan telah tercapai maka selanjutnya dilakukan penimbangan untuk mengetahui berapa kg berat bawang merah. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan sistem borongan terhadap transaksi jual beli bawang merah, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada cara penentuan jumlah barang untuk menentukan harga yang mana skripsi karya Apriliyanti dilakukan dengan menimbang objek jual beli, sedangkan dalam penelitian ini tidak ada proses penimbangan untuk menentukan berat kambing melainkan hanya dilakukan dengan cara menaksirnya serta perbedaan pada objek jual beli.¹²

Terakhir, selain dalam penelitian skripsi, jual beli borongan juga banyak diteliti dalam bentuk jurnal salah satunya yang ditulis oleh Sumarni, Saiful Mukhlis dan Wahid Haddade yang berjudul “Praktik Jual Beli Tumpukan (*Jizaf*) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam”. Penelitian ini berfokus pada perwujudan konsep keadilan bisnis Islam dalam menjalankan praktik jual beli tumpukan (*jizaf*). Penulis mendeskripsikan bahwa jual beli ikan secara tumpukan di pelelangan ikan Lonrae Kab. Bone yang dilakukan dengan cara menimbang ikan yang sudah diletakkan dalam box gabus terdapat unsur *gharar* yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual beli tumpukan pada ikan, antara lain

¹² Apriliyanti, “Praktek Jual Beli Borongan Pada Produksi Bawang Merah di Desa Rato NTB dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Skripsi* Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

adanya tumpukan es pada ikan membuat volume ikan didalam box cepat terisi penuh, kualitas ikan antara yang masih segar dengan yang sudah buruk dijadikan satu serta ikan besar ditumpuk bagian paling atas sehingga besaran ikan yang ada dibagian bawah tidak diketahui. Dengan adanya keghararan yang terjadi di dalam jual beli tersebut menimbulkan konsep keadilan bisnis Islam tidak terwujud terutama bagi juragan ikan yang ada di pelelangan ikan Lonrae Kab. Bone. Persamaan penelitian ini adalah pada penggunaan konsep *jizaf* dalam menentukan jenis praktik jual belinya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus kajian yang mana pada jurnal tersebut adalah berpatok pada bagaimana keadilan bisnis Islam sedangkan pada penilitian ini berfokus pada bagaimana keabsahan jual beli kambing yang dilakukan dengan sistem *jogrok* atau konsep *jizaf* ditinjau dengan hukum Islam. Selain itu perbedaan juga terdapat pada objek penelitian yaitu ikan dengan kambing.¹³

Kajian telaah pustaka dari beberapa penelitian di atas, penyusun belum menemukan kesamaan yang membahas terkait tinjauan hukum Islam jual beli kambing dengan sistem *jogrok* di Desa Bumi Jawa Kabupaten Lampung Timur. Maka, penelitian ini dapat menjadi solusi pembaharuan terkait permasalahan jual beli yang berkembang di masyarakat.

¹³ Sumarni, dkk, "Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam", *Jurnal Bustanul Fuqaha*, Vol. 4, No. 1, 2023.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan seperangkap konsep yang menyajikan suatu pandangan yang digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengkaji penelitian terkait.¹⁴ Maka dalam penelitian ini akan dipaparkan beberapa teori untuk menganalisis permasalahan yang ada, sebagai berikut:

1. Jual beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab disebut dengan kata *al-bai'* diartikan sebagai suatu kegiatan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.¹⁵

Secara terminologi, jual beli dapat diartikan suatu perjanjian penukaran barang dengan sesama barang atau dengan alat tukar seperti uang yang menimbulkan akibat hukum pemindahan hak milik terhadap kedua barang dari pihak yang melakukan perjanjian.¹⁶

Dalam melakukan suatu perjanjian jual beli tentu terdapat beberapa ketentuan-ketentuan seperti rukun, syarat, hal-hal yang dilarang dalam jual beli baik terhadap pihak yang melakukan jual beli maupun pada objek jual beli yang mana hal ini sangat mempengaruhi keabsahan akad jual beli

¹⁴ Nur Solikin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 110.

¹⁵ Dimyauiddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

¹⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 65.

tersebut.¹⁷ Adapun dasar hukum yang melandasi bolehnya melakukan transaksi jual beli adalah dalil al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا¹⁸

Kegiatan jual beli di masyarakat menjadi suatu hal yang paling biasa dilakukan serta karena banyaknya kebutuhan bagi masyarakat mereka bahkan menciptakan berbagai macam konsep jual beli.

2. Jual beli borongan

Jual beli borongan adalah jual beli dalam jumlah banyak yang penentuan jumlahnya dilakukan dengan cara penaksiran pada objek jual beli.¹⁹ Dalam fikih muamalah jual beli jenis ini disebut dengan jual beli *jizaf* yang berasal dari serapan Bahasa Persia menjadi Bahasa Arab.²⁰

Objek jual beli yang biasanya menggunakan sistem botongan atau *jizaf* adalah pada buah-buahan, sayur-sayuran, hasil ternak seperti ikan dan lain sebagainya. Ketentuan jumlah barang tidak boleh terlalu besar sehingga sulit dilakukan prediksi ataupun terlalu kecil sehingga dapat dihitung yang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 66.

¹⁸ Q.S. Al-Baqarah (2): 275.

¹⁹ Findy Yaumil Fadhilla dan Ach. Mus'if, "Praktik Jual Beli Sawo dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Jizaf di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan", *Jurnal Kaffa*, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 4.

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, hlm. 290.

mana ini tidak sesuai dengan konsep *jizaf* yang dilakukan dengan sistem penaksiran.²¹ Contoh objek jual beli yang tidak dapat dilakukan secara borongan adalah pakaian atau kendaraan karena dapat dinilai secara satuan dan secara umum pembelian dilakukan secara satuan.²²

Hukum jual beli *jizaf* boleh dilakukan jika prosesnya memenuhi rukun dan syarat transaksi.²³ Diriwayatkan oleh Muslim salah satu hadist dari Abdullah bin Umar, berkata:

“Para sahabat biasanya membeli makanan secara taksiran, kemudian Rasulullah Shallallahu‘alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk menjual lagi sampai mereka memindahkannya ketempat yang lain”. (H.R. Muslim 1526)²⁴

Dari keterangan hadist tersebut, dapat terindikasi bahwa sudah menjadi kebiasaan para sahabat melakukan transaksi dengan konsep jual beli borongan dan Rasulullah tidak melarang adanya konsep jual beli tersebut yang mana dalam artian ini penentuan harganya dilakukan dengan cara menaksir objek transaksi, hanya saja memberikan peringatan bahwa jual beli

²¹ *Ibid.*, hlm. 305.

²² Sumarni, dkk, “Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam”, *Jurnal Bustanul Fuqaha*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 129.

²³ *Ibid.*, hlm. 115.

²⁴ Qomaruddin, “Hukum Jual Beli Dengan Sistem Tebasan (Borongan)”, *Jurnal QIEMA*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 151.

tersebut dilarang apabila objek transaksi tidak dipindahkan tempatnya dari tempat yang semula.²⁵

3. Unsur *gharar* dalam jual beli

Gharar dalam jual beli merupakan suatu unsur yang dapat menjadikan haram suatu akad sehingga tidak sah akad jual beli tersebut.²⁶ Secara harfiah *gharar* yaitu sesuatu yang tidak jelas kepastianya sehingga mengakibatkan unsur penipuan.²⁷ Menurut Wahbah al-Zuhaili *gharar* terjadi pada objek yang ditransaksikan seperti ketidakjelasan objek transaksi dan ketidakjelasan ukuran objek transaksi karena kurangnya informasi terkait objek jual beli atau kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak.²⁸

Ibnu Taymiyah menyatakan bahwa jual beli yang terdapat unsur *gharar* sama halnya dengan judi dikarenakan adanya akibat ketidakpastian. Namun, ia memperbolehkan jual beli yang objeknya tidak ada saat transaksi tetapi secara adat objek tersebut nantinya dipastikan ada dengan syarat penjual harus dapat menjelaskan karakteristik dari objek jual beli tersebut sehingga pembeli memiliki gambaran untuk menentukan harga kemudian

²⁵ Sumarni, dkk, “Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam”, *Jurnal Bustanul Fuqaha*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 115.

²⁶ Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), hlm. 102.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 102.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 104.

melakukan pembelian atau tidak. Ketidakbolehan yang dimaksud oleh Ibnu Tamymiyah bukan pada ketiadaan objeknya, melainkan karena adanya unsur ketidakpastian serah terima objek jual beli. Berdasarkan hal tersebut, Ibnu Taymiyah menyebutkan ada 3 jual beli yang mengandung unsur *gharar*, yaitu:

- (1) Jual beli pada objek yang belum ada saat transaksi.
- (2) Jual beli barang yang sulit diserahterimakan.
- (3) Jual beli barang yang tidak jelas zat dan sifatnya.²⁹

Ketidakpastian yang terjadi dalam suatu jual beli tentu mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga akad jual beli tersebut tidak sah.

4. ‘Urf/Al-‘Adah Al-muhakkamah

‘Urf atau ‘adah al-muhakkamah menurut ulama memiliki kesamaan arti yaitu sesuatu kebiasaan yang dianggap umum baik ucapan maupun gerakan.³⁰ Kebiasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan diterima secara umum dan rasional.

Imam empat mazhab menyetujui akan ‘urf atau adat yang dijadikan landasan dalam pembentukan hukum. Abdul Wahab Khalaf berpendapat

²⁹ *Ibid.*, hlm. 103.

³⁰ Fatmah Taufik Hidayat dan Mohd Izhar Ariff Mohd Qasim, “Kaedah Adat Muhakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)”, *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 70.

bahwa adanya ‘urf menjadikan suatu permasalahan lebih fleksibel terhadap waktu dan tempat karena pada prinsipnya suatu ketetapan hukum dapat berubah karena perubahan waktu, kondisi dan tempatnya sesuai pada perubahan zaman.

5. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia baik mengatur hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama manusia dan hubungannya dengan lingkungan hidup.³¹ Karena terdapat banyak hubungan yang manusia jalin selama masa hidupnya, Islam membagi aturan tersebut ke dalam beberapa materi yaitu syari’ah dan fiqh.³²

Syari’ah diartikan segala aturan yang merupakan ketetapan Allah untuk para hamba-Nya berupa agama yang menjadi panduan manusia dalam menjalankan hubungannya dengan Allah, sesama manusia dan makhluk hidup lainnya.³³ Contoh perilaku yang menunjukkan hubungan manusia dengan Allah dalam kajian syari’ah adalah sholat, puasa, zakat dan lain-lain.

Sedangkan fiqh diartikan sebagai pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil al-Qur’an dan as-Sunnah.³⁴ Pemahaman-pemahaman

³¹ H.A. Khisni, *Hukum Islam*. (Semarang: UNISSULA PRESS, 2010), HLM. 20.

³² Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*. (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022), hlm. 1.

³³ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

yang dimaksudkan adalah hasil dari pemahaman manusia yang digali secara mendalam untuk dikaji dan dijelaskan secara terperinci atas ketentuan syari'ah yang ada dan bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam menemukan hukum Islam tentu terdapat sumber yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum Islam itu sendiri. Adapun sumber hukum Islam antara lain:

a. Al-qur'an

Al-qur'an merupakan sumber utama dalam pengambilan hukum Islam karena al-Qur'an diyakini sebagai kitab suci umat muslim yang merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk disebarluaskan kepada umatnya.³⁵ Al-qur'an di dalamnya terdiri dari seluruh aspek kehidupan manusia yang dapat menjawab problematika perilaku-perilaku makhluk hidup di bumi.

b. Sunnah

Sunnah merupakan cakupan dari perkataan, perbuatan dan sikap diam Rasulullah yang tercatat dalam kitab hadist. Segala yang dilakukan Rasulullah baik berupa perkatan, perbuatan dan sikap diam adalah bentuk dari penafsiran dan penjelasan al-Qur'an karena al-Qur'an bersifat global.³⁶

³⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁶ H.A. Khisni, *Hukum Islam*. (Semarang: UNISSULA PRESS, 2010), hlm. 30.

c. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum Islam yang berasal dari kesepakatan-kesepakatan para ulama mujtahid terhadap suatu permasalahan atas hukum syara' yang timbul setelah Nabi Muhammad wafat.³⁷

d. Qiyas

Qiyas adalah hasil dari proses kajian terhadap suatu permasalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya sampai pada wafatnya Nabi Muhammad dengan mendasarkan argumennya pada al-Qur'an dan hadist karena kesamaan illat.³⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Suehartono adalah cara atau strategi untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian.³⁹ Untuk itu agar tercapainya penelitian tersebut, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian merupakan langkah dalam menentukan teori penelitian yang akan dipilih untuk melihat dari sisi manakah objek

³⁷ Zakaria Syafe'I, "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian tentang Kehujuhan Ijma' dan Pengingkarannya", *Jurnal AL-QALAM*, Vol. XIII, No. 67, 1997, hlm. 29.

³⁸ Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam:: Suatu Tinjauan Filosofis*. (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022), hlm. 16.

³⁹ Nur Solikin, *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. 1, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 112

penelitian dikaji.⁴⁰ Untuk itu, sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu penelitian terhadap perilaku masyarakat dalam hal ini melihat bagaimana praktik jual beli kambing yang terjadi di masyarakat Desa Bumi Jawa guna memastikan kesesuaian pada ketentuan peraturan yang berlaku.⁴¹

2. Jenis penelitian

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan penggalian data secara langsung di lapangan yaitu di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur yang berprofesi sebagai peternak dan pembeli kambing melalui berbagai cara seperti wawancara dan observasi.⁴² Kemudian penyusun juga menggunakan metode kualitatif yang mana peneliti akan mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam dibalik suatu fenomena.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang mana penyusun akan memaparkan serta menjelaskan fenomena praktik jual beli kambing yang terjadi di Desa Bumi Jawa secara sistematis.⁴³ Kemudian penyusun akan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 108.

⁴¹ Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

⁴² Nur Solikin, *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. 1, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 119.

⁴³ Sigit Sapto Nugroho, dkk. *Metode Riset Hukum*. (Oase Pustaka, 2020), hlm. 53-54.

menganalisis data tersebut terhadap aspek hukum yang menyangkut permasalahan yang diangkat peneliti.

4. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui bagaimana perilaku-perilaku manusia terhadap kaidah hukum yang berlaku sehingga ini merupakan data utama dalam hasil penelitian empiris.⁴⁴ Untuk mendapatkan data primer ini, maka sesuai dengan objek dan lokasi penelitian perolehan data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada 5 peternak dan 2 pembeli kambing kambing di Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan penyusun terhadap kepustakaan dari buku, jurnal maupun skripsi terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penyusun.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 66-67.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 66.

5. Teknik pengumpulan data

Guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun kepada peternak atau penjual dan pembeli kambing di Desa Bumi Jawa.⁴⁶

b. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan salah satu cara dalam memperoleh keterangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada peternak atau penjual dan pembeli kambing di Desa Bumi Jawa yang mana pewawancara tidak menggunakan pedoman wawancara dan keduanya antara narasumber dengan pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial pada jangka waktu yang cukup lama.⁴⁷

c. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan kajian terhadap berbagai sumber bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, artikel dan skripsi terkait hukum yang telah dipublikasikan secara luas.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

⁴⁷ Nur Wahyuni, “*In-Depth Interview (Wawancara Mendalam)*”, BINUR UNIVERSITY, 28 Oktober 2014, <https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/>.

⁴⁸ Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang diajukan dalam penyusunan penelitian dimaksudkan untuk menguraikan secara singkat dan sistematis pada setiap bab yang akan dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini akan dimulai dengan menuliskan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan yang akan dirinci dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang akan digunakan penyusun dalam menganalisis permasalahan yang diangkat. Untuk itu sesuai dengan judul penelitian ini, maka landasan teori pada bab ini akan menjelaskan secara mendalam terkait jual beli, jual beli sistem borongan, unsur *gharar* dalam jual beli dan '*urf/al-‘adah al-muhakkamah*.

Bab ketiga, penyusun akan mendeskripsikan terkait kondisi dan proses-proses yang terjadi dalam jual beli kambing dengan sistem *jogrok* secara borongan di Desa Bumi Jawa Kabupaten Lampung Timur.

Bab keempat, penyusun akan melakukan analisis terkait permasalahan dalam penelitian ini yang ditinjau dengan hukum Islam berdasarkan konsep *jizaf*.

Bab kelima adalah penutup, yang mana akan disajikan kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan oleh penyusun dari rangkuman bab-bab sebelumnya serta saran dari penyusun yang ditujukan untuk beberapa kalangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan serta analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Model jual beli kambing di Desa Bumi Jawa dilakukan dengan sistem *jogrok* secara borongan. Sistem ini lebih dipilih peternak maupun pembeli karena dianggap memudahkan dan menguntungkan, antara lain efisiensi waktu dan tenaga dalam proses penentuan harga, keseluruhan kambing akan dibeli sehingga peternak tidak mengalami kerugian karena kambingnya tidak terjual dan pemilihan sistem *jogrok* dikarenakan tidak adanya batasan besar kambing seperti sistem timbangan sehingga sesuai dengan kondisi besaran kambing yang dimiliki oleh peternak.
2. Jual beli kambing yang terjadi di Desa Bumi Jawa dilakukan dengan sistem *jogrok* secara borongan. Berikut hasil analisis terkait keabsahan jual beli kambing di Desa Bumi Jawa, yaitu:
 - a. Jual beli kambing yang terjadi di Desa Bumi Jawa dalam hukum Islam termasuk dalam jual beli *jizaf*, yang mana jual beli dilakukan dalam jumlah banyak serta penentuan harganya yang dilakukan dengan cara ditaksir. Hal ini serupa dengan yang terjadi pada jual beli kambing di Desa Bumi Jawa yang dilakukan secara borongan dan penentuan harganya dilakukan dengan cara ditaksir atau disebut dengan sistem *jogrok*. Praktik jual beli tersebut telah menjadi suatu kebiasaan peternak masyarakat Desa Bumi Jawa dikarenakan dari seluruh jumlah peternak yaitu 29% menggunakan sistem jual beli yang sama. Berdasarkan ketentuan jual beli *jizaf*, praktik jual beli kambing di Desa Bumi Jawa dengan sistem *jogrok* secara borongan telah memenuhi syarat jual beli *jizaf* dan diperbolehkan untuk melakukan transaksi

tersebut walaupun kambing termasuk barang *qimiyat* karena dalam praktiknya pembeli dan peternak tidak serta merta menyamaratakan keseluruhan kambing dengan satu harga, melainkan dengan melihat kondisi kambing dan membaginya kedalam tiga golongan sehingga kambing tetap memiliki nilai ukurannya masing-masing. Selain itu, pendapat ini diperkuat oleh pendapat Imam Syafi'i yang membolehkan barang *qimiyat* dijual secara *jizaf* namun harus disaksikan langsung oleh pembeli. Hal ini sesuai dengan yang terjadi pada praktik jual beli kambing di Desa Bumi Jawa, yang mana pembeli akan melihat secara langsung kondisi kambing.

- b. Praktik jual beli kambing di Desa Bumi Jawa yang menggunakan sistem *jogrok* secara borongan dapat menimbulkan unsur *gharar* karena jumlah kambing yang banyak dan berpengaruh pada penentuan harga, serta beberapa kambing yang mengalami kecacatan terkadang tidak dapat diketahui. Namun *gharar* yang muncul dikategorikan dalam *gharar* yang diperbolehkan oleh ijma' ulama karena sedikitnya kadar *gharar* yang muncul dan sulit untuk dihindari sehingga dapat ditoleransi.

B. Saran

1. Peternak yang sudah merawat kambingnya dengan kisaran waktu enam bulan sampai satu tahun, seharusnya lebih mengetahui kondisi kambingnya dengan terus memberikan perawatan serta pengecekan kondisi kambing sehingga untuk kedepannya kondisi kambing dapat diketahui secara pasti oleh pembeli dan mengurangi *keghararan* yang muncul.
2. Bagi pembeli sebaiknya lebih teliti dalam melihat kondisi kambing atau dengan membawa beberapa rekan untuk mengecek kondisi kambingnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2013.

B. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Apriliyanti, "Praktek Jual Beli Borongan Pada Produksi Bawang Merah di Desa Rato NTB dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Skripsi* Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Waadillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5.

Darmalaksana, Wahyudin, *Hukum Islam: Suatu Tinjauan Filosofis*. (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022).

Djuwaini, Dimyauiddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Fadhila, Findy Yaumil dan Ach. Mus'if, "Praktik Jual Sawo dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Jizaf di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan", *Jurnal Kaffa*, Vol. 1, No. 3, 2022.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat*. (Jakarta: Kencana, 2010), cet. 1.

Hidayat, Fatmah Taufik dan Mohd Izhar Ariff Mohd Qasim, "Kaedah Adat Muakkamah dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)", *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 9, No. 1, 2016.

Khisni, H.A. *Hukum Islam*. (Semarang: UNISSULA PRESS, 2010).

Kustanti, Kiki, "Transaksi Jual Beli Kambing dengan Sistem Jogrok Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2019.

Maksum, Muhammad, dkk, *Dasar-Dasar Fikih Muamalah*.

- Mardani, FIQH Ekonomi Syariah. (Jakarta: Kencana, 2012).
- Mundzir, Ahmad, “*Hukum Qurban dengan Hewan yang Hanya Punya 1 Tesis*”, NU ONLINE, 26 Mei 2023, <https://islam.nu.or.id/amp/syariah/hukum-kurban-dengan-hewan-yang-hanya-punya-1-testis-NBHZd>.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: AMZAH, 2015), E. 1, cet. 3.
- Sahrani, Sohari dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001).
- Sumarni, dkk, “Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam”, *Jurnal Bustanul Fuqaha*, Vol. 4, No. 1, 2023
- Syafe’I, Zakaria, “Ijma sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian tentang Kehujahan Ijma’ dan Pengingkarannya”, *Jurnal AL-QALAM*, Vol. XIII, No. 67, 1997.
- Qomaruddin, “Hukum Jual dengan Sistem Tebasan (Borongan) ”, *Jurnal QIEMA*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Zulham dan Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022).

C. Metode Penelitian

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataran University Press, 2020).
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. *Metode Riset Hukum*. (Oase Pustaka, 2020).
- Solikin, Nur, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021).
- Wahyuni, Nur, *In-Depth Interview (Wawancara Mendalam)*, BINUR UNIVERSITY, 28 Oktober 2014, <https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/>.